****

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**NOMOR: W3-A//KU.01/V/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR**

**W3-A/0020/KU.01/1/2023 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/B) SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH SUMATERA BARAT (UAPPA/B-W) DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 2023**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi instansi yang meliputi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) dan sesuai dengan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 233/PMK.05/2011 maka perlu dibentuk Tim Pengelola SAI UAKPA/B, pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Tim Pengelola SAI UAPPA/B-Wilayah Sumatera Barat;

b. bahwa pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas mengelola SAI UAKPA/B pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan UAPPA/B-Wilayah Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) UAKPA/B pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) UAKPA/B-Wilayah Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2023 DAN SP DIPA-005.04.2.401901/2023 tanggal 30 November 2022

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: W3-A/0016/KU.01/1/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;**

KESATU : Menunjuk serta mengangkat Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2(dua) Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga);

KEDUA : Kepada yang bersangkutan dibayarkan Honorarium setiap bulan sebesar tersebut dalam lajur 4(empat) lampiran 1 Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dari Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah melaksanakan perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan cermat dan penuh tanggungjawab serta melaporkannya kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama

Padang

**H.Idris Latif,SH.,MH.**

NIP. 196404101993031002

****

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

LAMPIRAN 1:Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : W3-A/1382/KU.O1/V/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA,NIP,PANGKAT/GOL,JABATAN** | | | **JABATAN PERBENDAHARAAN** | **HONORARIUM PERBULAN** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1 | Nama | : | H.Idris Latif,SH.,MH. | Kuasa Pengguna Anggaran | Rp 2.107.000 |
| NIP | : | 19640410 199303 1 002 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Muda (IV/c) |
| Jabatan | : | Sekretaris |
| 2 | Nama | : | Ismail,S.H.I.,MA. | Pejabat Pengguna Anggaran | Rp 2.044.000 |
| NIP | : | 19790820 200312 1 004 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina Tk.I (IV/b) |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Umum dan Keuangan |
| 3 | Nama | : | Millia Sufia,S.E.,S.H.,M.M. | Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar | Rp 1.250.000 |
| NIP | : | 19841014 200904 2 002 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Jabatan | : | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan |
| 4 | Nama | : | Yova Nelindy,Amd. | Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai | Rp 600.000 |
| NIP | : | 19930524 201903 2 009 |
| Pangkat/Gol | : | Pengatur (II/c) |
| Jabatan | : | Pengelola BMN |
| 5 | Nama | : | Efri Sukma | Staf Pengelola Keuangan | Rp 500.000 |
| NIP | : | 19840215 200604 1 004 |
| Pangkat/Gol | : | Penata (III/a) |
| Jabatan | : | Pemelihara Sarana dan Prasarana |

Kuasa PenggunaAnggaran

Pengadilan Tinggi Agama Padang

**H.Idris Latif,S.H.,M.H.**

NIP. 19640410 199303 1 002

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Nomor : W3-A/167/KP.04.6/I/2016

Tanggal : Januari 2016

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Penanggung Jawab : 1. Drs. H. Syaiful Anwar, M.H.

2. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

3. Drs. Edison, M.A.

Ketua : Muhammad Rafki, S.H.

Anggota : 1. Wenny Oktavia, S.H.I

2. Aidil Akbar, S.E.

3. Prima Yenni, S.H.

4. Rifka Hidayat, A.Md.

5. Andria Miko

6. Efri Sukma

7. Elvi Yunita, SH

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama**

**Padang**

**Dr. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.**

NIP. 194912121978031003

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Nomor : W3-A/167/KP.04.6/I/2016

Tanggal : 18 Januari 2016

**RINCIAN TUGAS**

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

I. Pembina bertugas :

Memberikan arahan dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang

II. Penanggung Jawab bertugas:

Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan Tim Pengelola Website Pengadilan Tinggi Agama Padang

Mengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan website guna mendukung terwujudnya transparansi informasi pada Pengadilan dan sebagai pemanfaatan situs web sebagai media informasi.

III. Ketua bertugas :

Mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota

IV. Anggota bertugas :

1. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer

2. Menjaga ketersediaan akses intranet dan internet di Pengadilan Tinggi Agama Padang

3. Melakukan pengelolaan perangkat jaringan komunikasi data komputer di Pengadilan Tinggi Agama Padang

4. Memberikan masukan terhadap pengembangan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang

6. Melaksanakan pelayanan teknologi Informasi meliputi pelayanan multimedia, presentasi dan data elektronik olahan lainnya

7. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis pada penerapan dan pengembangan teknologi informasi kepada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang

8. Membantu pengembangan dan pengelolaan Website Pengadilan Tinggi Agama Padang

9. Memonitor pengelolaan website Pengadilan Agama se Sumatera Barat

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama**

**Padang**

**Dr. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.**

NIP. 194912121978031003